

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 176 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG TIM LAYANAN
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa potensi permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan pendekatan penyelesaian permasalahan hukum secara tepat, dipandang perlu menyempurnakan susunan keanggotaan Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG TIM LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tim Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	-
2	Penanggung Jawab	:	Ikak Gayuh Patriastomo	-
3	Ketua	:	Setya Budi Arijanta	750.000
4	Sekretaris	:	Mudjisantosa	500.000
5	Anggota		1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Iwan Herniwan 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih 4. Fadli Arif 5. Yulianto Prihandoyo 6. M. Aris Supriyantop	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		7. Eko Rinaldo Octavianus	500.000
		8. Edi Kristiyanto	500.000
		9. Ade Rizky Emirsyah	500.000
		10. Rinaldi Morintosh	500.000
		11. Robby Darmawan	500.000
		12. Linda Mikowati	500.000
		13. Inamawati Mastuti Dewi	500.000
		14. Febri Kamalisa Rachman	500.000
		15. Rasmita Juliana Sitepu	500.000
		16. Didik Hariyanto (Kementerian Keuangan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2016
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
6. PPK Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.